

**SENGKETA KEWARISAN ANTARA ANAK DENGAN CUCU
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
PERKARA NOMOR: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NURUL AZIZ

07350026

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Salah satu tujuan kewarisan adalah terciptanya keadilan bagi setiap ahli waris. Namun, tidak jarang dalam proses pembagiannya terjadi hal-hal yang menyebabkan tujuan kewarisan itu menjadi berkurang. Misalnya, keberadaan cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal sebelum pewaris, belum dapat diterima dalam sistem kewarisan, disebagian kalangan masyarakat. Hal ini tentunya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 yang mengakomodir ahli waris pengganti, sehingga cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima bagian warisan.

Penelitian ini membahas tentang sengketa kewarisan antara anak dengan cucu. Fokus utama skripsi ini antara lain, pertama, mengetahui alasan-alasan mengapa anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak mendapat bagian harta warisan. Kedua, mengetahui penyelesaian sengketa kewarisan antara anak dengan cucu yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Purworejo. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian sengketa kewarisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini tergolong dalam jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yang bersifat preskriptif dengan metode induktif-deduktif. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan sengketa kewarisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo, khususnya dalam putusan nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr, secara spesifik menjelaskan masalah tersebut kemudian menganalisis dengan pendekatan normatif dan yuridis.

Hasil penelitian dengan metodologi di atas, penulis menyimpulkan, bahwa alasan anak-anak pewaris yang tidak memberikan harta warisan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris sangat merugikan pihak cucu, karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Pengadilan Agama Purworejo dalam memutuskan perkara sengketa kewarisan antara anak dengan cucu, menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 50 pasal 49 ayat 3 tahun 2009 tentang kekuasaan pengadilan di bidang kewarisan serta hujjah-hujjah Syari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis, dan pendapat para ulama yang ada relevansinya dengan perkara tersebut, maka gugatan dikabulkan majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya serta bagiannya tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Hakim juga sudah sesuai, hal itu sebagaimana pendapat Hazairin yang menafsirkan surat an-Nisā' ayat 33 sebagai dasar hukum dari ahli waris pengganti.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nurul Aziz
NIM : 07350026
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhisiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul "*Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA/Pwr*", adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 16 Djumadil Awwal 1432H
20 April 2011 M

Penyusun



Muhammad Nurul Aziz

Drs. Supriatna, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nurul Aziz

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan arahan, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nurul Aziz

NIM : 07350026

Judul : Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu (Studi
Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara
Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Djumadil Tsani 1432 H
31 Mei 2011 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Siti Djazimah, S.Ag.,M.S.I

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nurul Aziz

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nurul Aziz

NIM : 07350026

Judul : Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu (Studi
Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara
Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Djumadil Tsani 1432 H

31 Mei 2011 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag.,M.S.I.

NIP.197001251997032001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: .UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/274/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara
Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Nurul Aziz

NIM : 07350026

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH


Ketua sidang



Drs. Supriatna, M. Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I



Drs. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 20 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwu	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	fathah	ditulis	A <i>fa'ala</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	I <i>ḡukira</i>
◌ُ	dammah	ditulis	U <i>yāzhabu</i>

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
----	-------------------------	--------------------	------------------------

2.	Fathah + ya` mati تنسى	Ditulis ditulis	ā <i>tansá</i>
3.	Kasrah + ya` mati كريم	Ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya` mati بينكم	Ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf 'I'

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Rasullullah Muhammad SAW bersabda:

“ Barang siapa menyelamatkan orang dari kesusahan, maka Allah SWT akan menyelamatkannya dari kesusahannya pada hari kiamat” .

{HR.AHMAD}

**“SAAT MEMULAI MUNGKIN ADA YANG
TERTINGGAL DAN SAAT RAMPUNG MUNGKIN ADA
YANG TAK CUKUP..SEMUA ITU KARENA KITA
MANUSIA BIASA YANG TAK AKAN MUNGKIN BISA
SEMPURNA”**

{M NURUL AZIZ}

Persembahan

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:
orang tua penulis dan almamater tercinta jurusan Al-
Ahwal Asy- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Penyusun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. Dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I, selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan dan motivasi serta kesabaran dalam membimbing penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap staf pengajar dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak berguna bagi penyusun.
5. Kedua orang tua, Moch Ali Abas, S.Sos dan Murwati yang selalu memberikan dukungan serta do'a-do'a untuk kehidupan penyusun, Adikku satu-satunya Nur Isma Farokhi serta keluarga besar Simbah Muhadi Kromodiharjo dan H. Asyhuri.
6. Mas Amin, Mbak Fika, Nana, Riyanti Setyawati, serta si kecil Ayska yang selalu memberikan semangat dan motifasi kepada penyusun.
7. Bapak Drs. Bahrrudin dan Bapak Drs. Nadjib, S.H., selaku Ketua dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo terima kasih karena telah diberi kesempatan meneliti di sana.
8. Tak lupa kepada sahabat-sahabat penyusun: Fojan, Kholid, Unggul, Zaki, Slamet, Rahman, Mip, fitri serta semua teman yang tidak bisa disebutkan

satu-satu, terimakasih atas semangat dan motivasi serta dukungannya kepada penyusun

9. Untuk teman-temanku AS angkatan 2007, serta teman-teman di organisasi kamapuriska tempo dulu yang telah memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penyusun sangat menyadari, bahwa keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan hambatan-hambatan lain sangat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, sehingga masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mohon kritik dan sarannya agar penyusunan skripsi ini ada manfaatnya, Amin.

Yogyakarta, 16 Djumadil Awwal 1432 H
20 April 2011 M

Penyusun



Muhammad Nurul Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPS	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAAN ISLAM DAN AHLI WARIS PENGGANTI	19
A. Tinjauan Umum tentang Kewarisan Islam	19
1. Pengertian	19

2. Dasar-dasar Hukum Kewarisan	20
3. Sebab-sebab Kewarisan	21
4. Asas-asas Kewarisan Islam	22
5. Macam-macam Ahli Waris	26
B. Tinjauan Umum tentang Ahli Waris Pengganti	27
1. Pengertian	27
2. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti	29
3. Sebab-sebab yang Menghalangi Menjadi Ahli Waris Pengganti	31
4. Bagian dari Ahli Waris Pengganti	32

BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

PURWOREJO DAN SENGKETA KEWARISAN ANTARA CUCU DENGAN ANAK SERTA PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	34
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purworejo	34
B. Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu	37
C. Penyelesaian Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu.	45

BAB IV: ANALISIS SENGKETA KEWARISAN ANAK DENGAN

CUCU	56
A. Analisis terhadap Alasan Mengapa Anak-anak Pewaris Tidak Memberi Bagian Kepada Cucu Pewaris	56

B. Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu di Pengadilan Agama Purworejo	61
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Penyelesaian Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu	67
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran I. Terjemahan	I
Lampiran II. Biografi Ulama	IV
Lampiran III. Pedoman Wawancara	V
Lampiran IV. Surat Rekomendasi Riset	VI
Lampiran V. Surat Keterangan Riset	VII
Lampiran VI. Surat Penetapan Pengadilan	X
Lampiran VII. Surat Bukti Wawancara	XI
Lampiran VIII. Putusan Pengadilan	XII
Lampiran IX. Curriculum Vitae	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal.¹ Kematian merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan, hal ini menyangkut dengan tatacara dan proses pengoperan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.²

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam Islam. Di antara hukum Islam yang secara jelas dan rinci diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan konkrit, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi.³

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, namun corak suatu negara Islam dan kehidupan

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 5.

² Ali Rohman, *Kewarisan dalam al-Quran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet ke-2 (Jakarta: CV Haji Mas Agung,1991), hlm. 191.

masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁴

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari bentuk negara yang bukan berdasarkan Agama, Otje Salman dan Musthofa Haffas⁵, dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, memberi himbauan, bahwa bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nas-nas yang sahih adalah keharusan, oleh sebab itu pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالد فيها وله عذاب مهين⁶

Di Indonesia sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat, walaupun pada dasarnya

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. Ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

⁵ Otje Salman dan Musthofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika, 2002), hlm. 3.

⁶ An-Nisā': (4) : 13-14

hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini.⁷ Ketiga hukum tersebut mempunyai corak dan aturan yang berbeda satu sama lain, sehingga dalam prakteknya masyarakat akan memilih hukum yang sesuai dengan mereka.

Pertama, BW, atau disebut kewarisan perdata barat. Pada awalnya hukum atau sistem ini berlaku, hanya untuk orang asing yang tinggal di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya banyak dianut oleh warga Indonesia dan kemudian menjadi hukum perdata di Indonesia. Kenyataan ini yang sering menjadikan permasalahan dalam masyarakat, yang notabene beragama Islam, antara menggunakan hukum Islam atau BW, yaitu adanya perbedaan mengenai besarnya bagian, antara ahli waris laki-laki dan perempuan.⁸

Kedua, sistem kewarisan adat, seperti dituturkan Idris Ramulyo, bahwa secara garis besar kewarisan adat sangat beraneka ragam, dan yang pasti sangat dipengaruhi oleh daerah lingkungan atau etnis, seperti Jawa, Batak, Minangkabau dan lain-lain.

Terakhir, sistem kewarisan Islam, yang terdiri dari pluralisme ajaran, seperti kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, dan ajaran Hazairin Indonesia. Paling dominan dianut adalah ajaran Ahlus Sunnah Wal

⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1-2.

⁸ Bandingkan pasal 844 KUHAPER dengan pasal 176 KHI, mengenai bagian laki-laki dan wanita.

Jama'ah (mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki), akan tetapi yang paling dominan pula di antara empat mazhab tersebut yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i.⁹

Pada umumnya di masyarakat, masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarganya. Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia, karena penyelesaian dengan cara musyawarah dalam keluarga ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam. Walaupun sifatnya *ijbari*, tetapi pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian di antara ahli waris. Kecuali bila terjadi persengketaan di antara ahli waris, maka barulah mereka menyelesaikannya melalui pengadilan, meskipun ada juga para ahli waris yang tidak bersengketa tetapi tetap meminta penetapan keahliwarisannya serta bagiannya masing-masing ahli waris akan harta peninggalan pewaris ke pengadilan yang disebut penyelesaian *non litigasi*.

Sejak dikeluarkan Inpres No. 1 Th. 1991, hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia yang dahulu masih berserakan di berbagai kitab fikih, telah dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisial yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu : Buku I berisi

⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 1- 2.

tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III berisi tentang Perwakafan. Salah satu hal yang baru dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan tersebut adalah diakuinya keberadaan Ahli Waris Pengganti, walaupun masih sangat simpel karena tentang Ahli Waris Pengganti ini hanya termuat dalam satu pasal yang terdiri dari dua ayat, yaitu pasal 185 : (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Duduk perkara dari masalah yang peneliti bahas adalah, bahwa di Kabupaten Purworejo ada sebuah keluarga, katakanlah A (pewaris) memiliki anak C,D,E dan F (ahli waris). C menikah dengan G dan mempunyai anak 5 orang katakanlah V,W,X,Y,Z. Akan tetapi, C meninggal sebelum A (pewaris) membagikan harta warisannya. Ternyata dalam praktek pembagian harta warisannya setelah A meninggal, anak-anak dari C tidak mendapat bagian apa-apa dari keseluruhan harta warisan tersebut, artinya para ahli waris yang lain tidak memberi bagian warisan kepada anak-anak dari C yang merupakan cucu-cucu dari pewaris. Apabila merujuk pada KHI pasal 185, seharusnya anak-anak dari C dapat menggantikan kedudukan C yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima bagian warisan itu, karena anak-anak dari C tidak diberi bagian warisan, maka mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purworejo, selanjutnya Pengadilan Agama Purworejo

telah menyelesaikan kasus tersebut dan putusannya dimuat dalam putusan nomor : 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 185¹⁰, kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya meninggal kepada keturunannya yang masih hidup.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perkara yang disengketakan, hal itu karena perkara tersebut sangat jarang terjadi di Pengadilan Agama yang lain. Dari permasalahan tersebut, penulis mengambil judul: SENGKETA KEWARISAN ANTARA ANAK DENGAN CUCU (Studi putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr).

B. Pokok Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa keturunan dari anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak mendapat bagian warisan?
2. Bagaimana cara Pengadilan Agama Purworejo menyelesaikan sengketa antara cucu dengan anak-anak pewaris?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kewarisan antara cucu dengan anak?

¹⁰ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan mengapa anak-anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum si pewaris tidak mendapatkan bagian warisannya.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana cara Pengadilan Agama Purworejo menyelesaikan sengketa kewarisan antara cucu dengan anak-anak pewaris.
- c. Untuk melakukan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang penyelesaian sengketa kewarisan antara cucu dengan anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah hazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, terutama dalam bidang kewarisan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang bersengketa, Pengadilan Agama Purworejo serta masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang ahli waris pengganti di antaranya skripsi saudara Zaenuri yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam”.¹¹ Dalam skripsi ini menitikberatkan pada perbandingan antara hukum adat, hukum perdata dan hukum waris Islam tentang ahli waris pengganti.

Kemudian, Skripsi dari Tiara Puspitasari yang berjudul “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Waris Berdasar Hukum Islam (Putusan MA no.866K/Pdt/2008)”.¹² Skripsi ini menitikberatkan pada keputusan Mahkamah Agung tentang bagian ahli waris pengganti yang sama besarnya dengan bagian ahli waris anak kandung (ahli waris sederajat).

Selanjutnya, Skripsi dari saudara Wahvumi yang berjudul “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam”.¹³ Skripsi ini membahas tentang ahli waris pengganti menurut sistem kewarisan Sunni, sistem kewarisan Hazairin, dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Zeinuri, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

¹² Tiara Puspitasari, “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Waris Berdasar Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan. Surabaya : Universitas Airlangga, 2009.

¹³ Wahvumi, “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan. Semarang : UNDIP, 2005.

Dari beberapa karya ilmiah tentang ahli waris pengganti, penyusun tidak menemukan skripsi yang sama dengan apa yang peneliti bahas, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum kewarisan yang mengatur masalah harta benda seseorang sesudah meninggal adalah termasuk dalam bidang keperdataan, lebih khusus lagi termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena mencerminkan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat itu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara pengalihannya.¹⁴ Menurut Arifin, kewarisan adalah fakta hukum bukan perbuatan hukum seperti wasiat dan hibah, karena hanya perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam atau yang lainnya. Sebagai fakta hukum, kewarisan mempunyai akibat hukum, itu berarti penyelesaian masalah waris seharusnya tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali berdasar hukum waris Islam.¹⁵ Dengan demikian, kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan

¹⁴ A.Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII,1990), hlm. 2.

¹⁵ Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. cet. Ke-1 (Jakarta: Gemma Insani Press, 1996), hlm. 99.

kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.¹⁶

Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan ketika si pewaris masih hidup tidak diperhitungkan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya.¹⁷

Al-Quran dan as-Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber yang memberikan pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi, kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial budaya. Untuk itu, diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum yang baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Memang perubahan waktu tidaklah selalu menuntut dilakukannya perubahan hukum. Ketika pertimbangan kemaslahatan tidak menghendaki demikian, salah satu aspek dalam masalah kewarisan, maka ada hal-hal kebijakan yang harus dijadikan pedoman. Pertama, adalah memberi

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 93-94.

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internusa, 1996), hlm. 96.

kemudahan prosedur mekanismenya dan yang kedua, adalah memberikan rasa adil kepada semua pihak.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teori normatif dan yuridis sebagai kerangka untuk menganalisis sengketa kewarisan antara anak dengan cucu. Di sini, peneliti menggunakan hukum Islam karena pada dasarnya diturunkannya Islam dan ditetapkannya aturan-aturan atau hukum di dalamnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik dalam konteks kehidupan saat ini ataupun yang akan datang. Demikian pula dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam konteks ini adalah KHI, bahwa disusunnya KHI untuk menyeragamkan hukum atau aturan-aturan di Indonesia khususnya yang permasalahannya tidak diatur secara jelas di Al-Quran agar mendapat kepastian hukum. Al-Quran tidak langsung menyebut anak dari anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi, disebut dalam bentuk penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan tolan seperjanjian di samping pertama kali ditujukan kepada mawali dari anak. Seperti dalam surat an-Nisā' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم
نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيدا¹⁸

¹⁸ An-Nisā' (4) : 33.

Kegunaan surat an-Nisā' ayat 33 ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu kejadian yang tidak biasa terjadi, yaitu di sini anak yang akan menerima warisan telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia digantikan oleh anaknya atau oleh cucu si pewaris.¹⁹

Hazairin berpendapat bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan mengenal ahli waris pengganti. Kesimpulan beliau tentang ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33. Oleh beliau, *mawāli* tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris pengganti.²⁰

Pembaharuan hukum Islam khususnya di bidang kewarisan, salah satunya adalah, masalah ahli waris pengganti, seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang kewarisan Pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tidak dapat jadi ahli waris karena dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. Ke-8, hlm .150-151.

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadith*, cet. Ke-3 (Jakarta: Tintamas. 1982), hlm. 32.

dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada penjelasan secara tegas tentang siapa saja ahli waris yang dapat digantikan tersebut.

Hazairin juga mengemukakan dengan pikiran logis menafsirkan Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem ahli waris pengganti. Menurut beliau, tidak ada satu petunjuk yang membuktikan, bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris.²¹ Ahli waris pengganti berarti, bahwa dari sejak semula bukan sebagai ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menerima warisan, namun tetap dalam status bukan ahli waris.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya. Golongan Syiah Imamiyah berpendapat, bahwa cucu dapat menduduki tempat bapaknya, ketika bapaknya tidak ada. Tiap-tiap kelompok dari mereka mengambil bagian orang yang menjadi kerabat dengannya. Oleh karena itu, cucu dari anak perempuan, walaupun banyak dan mereka laki-laki, mereka mendapat 1/3. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seandainya hanya seorang perempuan, ia mengambil 2/3. Dalam membagi harta pusaka dengan ketentuan yang laki-

²¹ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 32.

laki mendapat dua bagian dari yang perempuan, baik mereka itu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.²²

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah termasuk penelitian *Library Research*, yaitu penelitian yang sumber datanya berupa pustaka, dalam penelitian ini adalah putusan yang ada di Pengadilan Agama Purworejo tentang sengketa kewarisan antara anak dengan cucu, yang terdapat dalam putusan nomor 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian secara hukum Islam tentang penyelesaian sengketa kewarisan antara anak dengan cucu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purworejo.

3. Teknik pengumpulan data

Ada dua macam data yang digali dalam menyusun laporan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

²² Muhammad Jawad Mugniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, Terjemahan, Sarmin Syukur dan Luluk Rodyah (Surabaya: Al Ikhlas,1988), hlm. 84.

a. Data Primer

Yaitu, putusan Pengadilan Agama Purworejo nomor 0273/Pdt.G/2009/PA/Pwr, tentang sengketa kewarisan antara anak dengan cucu.

b. Data Sekunder

Yaitu, data pendukung berkaitan dengan sengketa kewarisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purworejo.

4. Pendekatan masalah

- a. Yuridis, adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 49.
- b. Normatif, adalah suatu pendekatan untuk menganalisis sesuatu masalah sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak dengan ketentuan syari'at. Dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Quran serta pendapat para ulama.

5. Analisis data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data serta dilakukan pengambilan kesimpulan. Dalam pengolahan

data ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya diuraikan dengan memakai metode berfikir induktif-deduktif. Induktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus/spesifik dalam hal ini adalah perkara nomor 0273/Pdt.G/2009/PA/Pwr tentang ahli waris pengganti menuju hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini ketentuan hukum waris secara umum. Deduktif, yaitu menganalisis dan menyimpulkan data-data yang bersifat umum dalam hal ini hukum waris secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam untuk menilai apakah putusan Pengadilan Agama Purworejo tentang sengketa kewarisan antara anak dengan cucu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaah skripsi ini, maka perlu disusun suatu sistematika pembahasan skripsi ini, penyusun membagi bab dan setiap bab dibahas dengan sistematika berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Diharapkan dari uraian awal ini dapat memberi gambaran dari latar belakang kasus yang disengkatakan sampai sistematika pembuatan skripsi

Bab kedua, membahas tinjauan umum hukum kewarisan Islam dan ahli waris pengganti yang mencakup pengertian, dasar-dasar hukum kewarisan, sebab-sebab terjadi kewarisan, asas-asas kewarisan Islam serta macam-macam ahli waris. Kemudian tentang ahli waris pengganti yang mencakup pengertian, dasar hukum ahli waris pengganti, sebab-sebab yang menghalangi menjadi ahli waris pengganti, dan bagian dari ahli waris pengganti. Diharapkan dari uraian bab ini dapat memberikan gambaran secara umum tentang kewarisan Islam dan ahli waris pengganti.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purworejo dan sengketa kewarisan antara anak dengan cucu serta cara penyelesaian Pengadilan Agama Purworejo. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang inti permasalahan yang dibahas.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap sengketa kewarisan anak dengan cucu. Ada tiga sub bab, pertama analisis mengapa keturunan dari anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak mendapat bagian. Kedua, analisis penyelesaian sengketa kewarisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo. Ketiga, analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian yang dilakukan Pengadilan Agama Purworejo tentang sengketa kewarisan antara anak dengan cucu. Diharapkan dari bab empat ini dapat memberikan analisis dari segi hukum Islam terhadap sengketa kewarisan antara anak dengan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban dari pokok masalah yang dibahas, serta saran yang diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini para penggugat dan tergugat serta Pengadilan Agama Purworejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan sengketa kewarisan antara anak dengan cucu sebagai ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Purworejo dapat disimpulkan bahwa:

1. Keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu oleh para Tergugat tidak diberi bagian warisan, karena menurut para Tergugat semasa hidupnya orang tua dari cucu pewaris tersebut sudah menghabiskan harta pewaris dan harta warisan tersebut sudah diberikan pada saat orang tuanya masih hidup. Beberapa alasan lain, bahwa sewaktu hidup orang tuanya pernah meminjam emas dan yang mengembalikan adalah pewaris, juga pada waktu orang tuanya cucu sakit, pewaris ikut menanggung beban biaya rumah sakit. Ketika pewaris sakit sampai meninggal, para cucu-cucu atau anak dari orang tuanya yang sudah meninggal tersebut tidak ikut merawat dan mengurus jenazah, hanya datang seperti layaknya pelayat yang lain. Seolah-olah pewaris bukanlah kakeknya.
2. Dalam menyelesaikan sengketa kewarisan antara anak dengan cucu, Pengadilan Agama Purworejo berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam serta pendapat-

pandapat para ulama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang disengketakan. Pihak Pengadilan Agama Purworejo mengabulkan gugatan para cucu atau Penggugat sebagai ahli waris pengganti dan mendapat bagian dari bagian yang seharusnya diterima ayahnya seandainya ayahnya tersebut masih hidup. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian yang diberikan Pengadilan Agama Purworejo untuk cucu atau ahli waris pengganti juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sesuai pasal 185 ayat 2 bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Jadi, penyelesaian sengketa kewarisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kewarisan yang berlaku di Negara Indonesia

3. Tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian sengketa kewarisan antara anak dengan cucu di Pengadilan Agama Purworejo sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam, sebagaimana pendapat Hazairin yang mengartikan surat an-Nisā' ayat 33 sebagai landasan hukum dari ahli waris pengganti.

B. Saran-saran

1. Bahwa sengketa kewarisan antara anak dengan cucu seharusnya tidak terjadi jika masing-masing mau untuk menyadari dan memahami hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Karena jelas, bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini sejalan dengan asas kewarisan yang bersifat adil, sehingga dalam pembagian harta warisan diharapkan sejalan dengan asas tersebut dan tidak saling ingin menang sendiri dalam hal penguasaan harta warisan.
2. Hakim dalam pengambilan keputusannya perlu mempertimbangkan alasan dari ahli waris yang lain, karena ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris semasa hidupnya sudah menghabiskan harta pewaris. Menurut pandangan penyusun, hakim dalam menetapkan bagian untuk ahli waris pengganti hendaknya tidak sama dengan ahli waris yang lain, karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 2 tentang bagian ahli waris pengganti, bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Artinya, walaupun bagian dari ahli waris pengganti lebih sedikit dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti hal itu bisa dibenarkan, karena ahli waris yang sudah

meninggal lebih dahulu dari pewaris, semasa hidupnya sudah menghabiskan harta pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2003.

B. Hadits

Dāwūd, Abū, Sunan Abī Dāwūd, Beirut : Dar Al-Fikr, 1994

C. Ushul Fiqh

Ali Ash-Shabuniy, Muhammad, *Hukum Waris Islam* ,terjamahan oleh Drs. Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlās,1995.

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gemma Insani Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII,1990.

Budiono, A. Rachmad , *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti, 1999.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Jawad Mugniyah, Muhammad , *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, Alih Bahasa,Sarmin Syukur dan Luluk Rodiyah, Surabaya: Al Ikhlas,1988.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam, Lengkap dan Praktis*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar grafika 1995.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : PT.Alma'arif, 1981.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

-----, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1993 .

Rohman, Ali, *Kewarisan dalam al-Quran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Salman, Otje dan Haffas Mustofa, *Hukum Waris Islam* , Bandung: Refika, 2002.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika,2004.

Zuhdi, Masjfuk , *Masail Fiqhiyah*, Cet. ke-2, Jakarta: CV Haji Mas Agung,1991.

D. Umum/Lain-lain

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Rosyid, H. Roihan, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, cet. ke-1, Jakarta: CV, Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1, Bandung Alumni,1992.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 1996.

Supriatna, (Dosen fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga), *Handout Kuliah*.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No 50 tahun 2009

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Halaman	No. Footnote	Terjemahan
BAB I		
2	6	<p>(Hukum-hukum Allah tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rosul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.</p> <p>Dan barang siapa yang mendurkahi Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.</p>
11	18	<p>Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu,</p>

BAB II		
20	3	Bagi-bagikanlah harta abtara para keluarga fara'id sesuai dengan kitabullah (yang telah ditentukan)
21	6	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan.
21	7	Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karip kerabat secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
29	21	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu,
BAB III		

50	8	Jika kamu mempunyai anak maka isterimu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan dibayar utang
50	9	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) untuk anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama bagian dua orang anak perempuan
BAB IV		
64	6	Jika kamu mempunyai anak maka isterimu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan dibayar utang
64	7	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) untuk anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama bagian dua orang anak perempuan
68	11	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu,

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM AL-BUKHARI (192-256 H/810-870 M)

AL Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Islami' ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, seorang ulama besar Islam yang ternama. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H/ 910 M. Setelah besar maka pada tahun 210 H, beliau mengadakan perlawatan untuk mempelajari hadis ke Khurasan, Iraq, Mesir, Syam. Imam Al-Bukhari-lah orang yang pertama kali menulis kitab hadis shahih.

HAZAIRIN

Lahir di Bukit Tinggi, Sumatra Barat pada tanggal 28 Nopember 1906. Pendidikan formalnya berawal dari HIS (Holland Island School) tamat pada tahun 1920, kemudian MULO (Middelbare Ulgebred Large School) di Padang tahun 1924, AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung tahun 1927. Beliau masuk pada Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Pada tanggal 29 Mei 1936, beliau memperoleh gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "De Redjang". Pada tahun 1952, beliau dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam oleh UI.

Karya-karyanya antara lain:

1. De Redjang
2. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an
3. Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral
4. Hendak kemana Hukum Islam, dan lain-lain.

M. Quraish Shihab

lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pakar tafsir ini meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada 1969. Pada 1982 meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan Tingkat Pertama di universitas yang sama.

Pengabdianannya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat), 1985-1998; anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002; dan pada 1998, dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Di antaranya yang paling legendaris adalah "Membumikan" Al-Quran (Mizan, 1994), Lentera Hati (Mizan, 1994), Wawasan Al-Qur'an (Mizan, 1996), dan Tafsir Al-Mishbah (15 jilid, Lentera Hati, 2003). Sosoknya juga sering tampil di berbagai media untuk

memberikan siraman ruhani dan intelektual. Aktivitas utamanya sekarang adalah Dosen (Guru Besar) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.

Lampiran III

PEDOMAN INTERVIEW

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara sengketa kewarisan antara anak dengan cucu?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan terjadinya persengketaan kewarisan antara anak dengan cucu?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menyebabkan keluarga tidak membagikan harta waris kepada pihak keluarga yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dibandingkan pewaris?
4. Pertimbangan hukum apa saja yang digunakan majlis hakim dalam memutuskan perkara kewarisan antara anak dengan cucu?
5. Apakah dalam memutuskan perkara hakim selalu berpegang teguh pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku?
6. Apakah putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum, islam dan peraturan perundang-undangan?
7. Adakah teori-teori atau kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus perkara waris antara anak dengan cucu?
8. Sebelum perkara diselesaikan pengadilan, apakah sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan? Dan bagaimana hasilnya?
9. Apakah putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan keinginan pihak keluarga?

P U T U S A N

Nomor:0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:-----

1.Nama: Sri Widiawati binti Alex SuprptoTempat/tanggal lahir: Purworejo 3 Agustus 1975 (Umur 34 Tahun) Agama: Islam, Pendidikan: SLTP Pekerja :Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl Mangis Raya No 73, Rt.02Rw.07, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut Penggugat I; -----

2.Nama: Abdul Kholik bin Alex Suprpto, Tempat/tanggal lahir: Purworejo, 10 April 1977 (Umur 32 Tahun)Agama: Islam; Pendidikan: SD Pekerjaan;Buruh Bangunan; Alamat; Jl Kamal Raya Jaya No. 7 Rt 4 Rw 9 Kelurahan Cengkareng, Kabupaten Cengkareng, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat II; -----

3.Nama: Desy Nurhayati binti Alex Suprpto, Tempat/tanggal lahir Purworejo, 25 Desember 1985 (Umur 24 Tahun); Agama Islam; pendidikan SLTA; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Alamat Perumahan Graha Batik Kodam Jaya, Desa Jati;Baru;Rt;03;Rw 05 Kelurahan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat III;

4.Nama : Agus Tamrin bin Alex Suprpto, Tempat tanggal lahir;Purworejo, 13 Agustus 1987(Umur 22 Tahun)Agama:Islam, Pendidikan:SLTP; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat; Rt 03 Rw 3 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut Penggugat IV; -----

5.Nama:Hasanatul Khuriyah binti Alex Suprpto, Tempat/tanggal lahir: Purworejo, 6 Maret 1972(Umur 37 Tahun); Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Alamat Desa Tursino Rt 03 Rw 03

Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo,
selanjutnya disebut Penggugat V; -----

Untuk selanjutnya dalam perkara ini menguasai kepada Sdr,
NUR HAMID,SH; Pengacara/Advokat; berrkantor di Jl. Lingkar
Barat No, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dengan
surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2009 yang terdaftar
dalam register kuasa Pengadilan Agama Purworejo Nomor:
36/AVK/09 Tanggal 17 Maret 2009 selanjutnya disebut sebagai
Kuasa dari Para Penggugat; -----

MELAWAN

1. Nama; Ny Marti binti Shahibi; Umur; 81 tahun; Agama Islam;
Pekerjaan; Ibu Rumah Tangga; Pendidikan Tidak
tamat SD; Alamat Desa Tursino Rt 03 Rw 03,
Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo; Untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; -----
2. Nama; Surtini binti Sulaiman; Umur 63 tahun; Agama Islam;
Pekerjaan Tani; Pendidikan SD; Alamat Desa
Tursino Rt 02 Rw 05, Kecamatan Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo, Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II; -----
3. Nama Sutarti binti Sulaiman, Umur : 59 tahun, Agama:
Islam, Pekerjaan: Tani, Pendidikan: SD, Alamat Desa
Tursino Rt 03 Rw 03, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; -----
4. Nama : Khayun bin Sulaiman, Umur : 35 tahun, Agama
: Islam, Pekerjaan: Tani, Pendidikan: SLTP, Alamat : Desa
Tursino Rt 03 Rw 03, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IV;
selanjutnya Tergugat I, II dan III menguasai kepada
Sdr. Khayun dengan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni
2009 yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan
Agama Purworejo Nomor : 63/IST/09 tanggal 11 Juni 2009
sebagai Kuasa para Tergugat, untuk selanjutnya dalam
perkara ini disebut sebagai Para Tergugat; -----
5. Untung Suprpto bin Alex Suprpto, Umur : 27 tahun, Agama
Islam, Dahulu berlatam Di Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo
Kabupaten Purworejo. Sekarang tidak diketahui alamatnya,
yang pasti masih di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.; -----

6. Sri Katoyah binti Abu Sholihan ,Umur : 55 Tahun ,Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Desa Tursino Rt 03 Rw 03, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Sebagai Turut Tergugat II.; -----

Selanjutnya mohon disebut Para Turut Tergugat;-----

Ada pun duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1) Bahwa di Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo. Kabupaten Purworejo telah hidup pasangan suami istri bernama Bapak Sulaiman bin Surat (suami) dan Ny Sulastri (istri) yang menikah ± tahun 1944. Bahwa Ny Sulastri binti Sukemi meninggal pada tahun 1955 lebih dahulu dari pada Bapak Sulaiman bin Surat ,Bahwa dari pasangan suami istri Bapak Sulaiman bin Surat dan Ny Sulastri binti Sukemi melahirkan tiga orang anak yaitu: -----

1. Surtini binti Sulaiman (Tergugat II);-----

2. Sutarti binti Sulaiman (Tergugat III);-----

3. Alex Suprpto bin Sulaiman(Almarhum);-----

2) Bahwa setelah Ny Sulastri binti sukemi meninggal dunia, maka Bapak Sulaiman bin Surat menikah yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ny Ropingah binti H. Sholeh, menikah ± pada tahun 1955. Dari pernikahan Bapak Sulaiman dan Ny Ropingah tidak melahirkan keturunan. Ny Ropingah dan meninggal dunia pada tahun 1996 di Desa Tursino. Bahwa setelah isteri pertama dan isteri kedua dari almarhum Sulaiman meninggal dunia belum pernah terjadi pembagian warisan. Bahwa pada tanggal 7 April 1967 Bapak Sulaiman bin Surat menikah yang ketiga kali dengan seorang perempuan bernama Marti binti Sahibi (Tergugat I) dari pernikahannya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Khayun bin Sulaiman (Tergugat IV) menikah dengan Watini; -

3) Bahwa Almarhum Alex Suprpto bin Surat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ny Sri Katoyah binti Abu Sholihan pada tahun 1970, dan pada tanggal 19 April 2001 Alex Suprpto bin Sulaiman Meninggal dunia lebih dahulu dari pada Bapak Sulaiman bin Surat dengan meninggalkan enam orang anak yaitu : -----

1. Hasanatul Khuriyah binti Alex Suprpto (Penggugat V);--

2. Sri Widyawati binti Alex Suprpto (Penggugat I);-----

3. Abdul Kholik bin Alex Suprpto (Penggugat II);-----

- 4. Untung Suprpto bin Alex Suprpto (Turut Tergugat I);--
- 5. Desi Nurhayati binti Alex Suprpto (Penggugat III);----
- 6. Agus Tamrin bin Alex SuprptoPenggugat IV);-----

7. Sri Katoyah binti Abu Sholihan (Janda Alex Suprpto/Turut Tergugat II);-----

4) Bahwa Almarhum Bapak Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 pada umur 81 tahun disebabkan sakit tua dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Seorang istri dari pernikahannya yang ke tiga bernama Ny Marti binti Shohibi (Janda Sulaiman/Tergugat I) dan Kayun binti Sulaiman (Tergugat IV) dai keturunan pernikahan Sulaiman yang ketiga (Ny Marti), dua orang anak perempuan (Surtini binti Sulaiman (Tergugat II), Sutarti binti Sulaiman (Tergugat III) dari isteri pernikahan Almarhum Sulaiman dengan Almarhum Sulastri istri pertama, dan Anak-anak dari Almarhm Alex Suprpto bin Sulaiman dari pernikahan dengan sri Katoyah yang pertama Almarhum Sulaiman dengan Almarhumah Sulastri. Adapun cucu-cucu Almarhum Sulaiman dari anak-anak Almarhum Alex suprpto yang merupakan ahli waris Pengganti dari Almarhum Alex Suprpto Yaitu: Hasanatul Khuriyah binti Alex Suprpto/Penggugat V), Sri Widyawati binti Alex Suprpto /Penggugat I), Abdul Kholik bin Alex Suprpto/Penggugat II), Untung Suprpto bin Alex Suprpto /Turut Tergugat I), Desi Nurhayati binti Alex Suprpto/Penggugat III), Agus Tamrin bin Alex Suprpto /Penggugat IV.; -----

5) Bahwa Almarhum Bapak Sulaiman binti Surat disamping meninggalkan ahli waris tersebut pada Angka (4) diatas juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah sawah dan darat serta tiga bangunan rumah yang hingga saat gugatan ini diajukan belum dilakukan pembagian pewarisan secara adil kepada para ahli waris yang sah. Adapun harta warisan milik Bapak Sulaiman sebagian telah tercatat didalam C Desa No 793 atas nama Leman bin Surat, Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Adapun tanah-tanah warisan milik Bapak Sulaiman dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut: -----

A. Tanah Sawah:-----

- A1. SPPT No 055-0020 Persil 25 Kelas S IV Luas 427 M² Blok Penthung Ruyung Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ahmat Nangsir; -----
 Selatan : Dawa'I; -----
 Barat : Sarkawi, Mulyono; -----
 Timur : Mubarakatun, Suryati; -----
- A2. SPPT No 006-0067 Persil 13 Kelas S III Luas 803 M² Blok Cici Meni Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Ngadikin; -----
 Selatan : H. Zainuri; -----
 Barat : Nyawang Nomo; -----
 Timur : H. Zainuri/Rumini; -----
- A.3. SPPT No 06-0237 Persil 13 Kelas S III Luas 225 M² Blok Cici Meni Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Utara : Hasim; -----
 Selatan : JL Desa; -----
 Barat : Ngadikin; -----
 Timur : Misro; -----
- A.4.SPPT No 014-0065 Persil 76 Kelas S I Luas 1.866 M² Blok Dukuh Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Utara : Sudar; -----
 Selatan : Manisem; -----
 Barat : Saluran; -----
 Timur : Sugiarti, Reben; -----
- A.5.SPPT No 015-0083 Persil 89 Kelas S II Luas 894 M² Blok Sigempuran Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara : Markum, Suyadi; -----
 Selatan : Darmiri; -----
 Barat : Bores Budiarjo, Suwarto; -----
 Timur : Sutingah; -----
- A.6. SPPT No 015-0129 Persil 89 Kelas S II Luas 620 M² Blok Sigempuran Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Utara : Bu Nangin; -----

Selatan:Jaenah, Rokhanah; -----
Barat :Tanah Bengkok; -----
Timur :Mulyono; -----

A.7. SPPT No 017-0041Persil 90 Kelas S II Luas 1.362 M²
Blok Sigebang Desa Tursino,Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ngadilin, Ropingah, Sumarni; -----
Selatan : Sarminah, Siti Roati, Basuki; -----
Barat : Nguripah; -----
Timur : Sudarto; -----

A.8. SPPT No 017-0043 Persil 90 Kelas S II Luas 308 M² Blok
Sigebang Desa Tursino,Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ngatiyah; -----
Selatan : Basriyah; -----
Barat : Wasiyatin; -----
Timur : Idharudin; -----

B.Tanah Darat.

B.1. SPPT No 002-0049 Persil 4 Kelas D II Luas 895 M² tanah
terletak di Blok Krapah Rt 01 Rw 01 Desa Tursino,
Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-
batas sebagai berikut:-----

Utara : Saluran; -----
Selatan : Jl. PUK; -----
Barat : Jemirah; -----
Timur : Saptaningsih; -----

B.2.SPPT No 005-0269 Persil 24 Kelas D IV Luas 227 M² tanah
terletak di Blok Penung Desa Tursino, Kecamatan
Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas
sebagai berikut:

Utara : Marinten; -----
Selatan: H Brahim; -----
Barat : Wasnadi; -----
Timur : Saluran; -----

B.3. SPPT No 0010-0004 Persil 66 Kelas D I Luas 1.108 M²
tanah terletak di Blok Krajan I,Rt 01Rw 03 Desa
Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. PUK; -----

Selatan : Amat Bastomi; -----
Barat : Sukur; -----
Timur : Chairun; -----

B.4. SPPT No 0011-0099 Persil 72 Kelas D I Luas 1.153 M² tanah terletak di Blok Krajan I, Rt 03 Rw 03 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Slosa; -----
Selatan : Jl Desa; -----
Barat : Saluran; -----
Timur : Slosa, Marsidik, Wagiyu; -----

B.5. SPPT No 0011-0110 Persil 72 Kelas D I Luas 96 M² tanah terletak di Blok Krajan I Rt 03 Rw 03 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saluran; -----
Selatan : Asfanudin, Wahid Hasim; -----
Barat : Dawud; -----
Timur : Asfanudin; -----

B.6. SPPT No 0013-0083 Persil 75 Kelas D I Luas 347 M² tanah terletak di Blok Krajan II Rt 02 Rw 05 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Surul; -----
Selatan : H Brahim; -----
Barat : Jamal, Rohani; -----
Timur : Jalan Dusun; -----

B.7. SPPT No 0013-0100 Persil 75 Kelas D I Luas 80 M² tanah terletak di Blok Krajan II Rt 02 Rw 05 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : mai'nah; -----
Selatan : Sarkawi; -----
Barat : Jl Dusun; -----
Timur : Surul; -----

B.8. SPPT No 0013-0075 Persil 75 Kelas D I Luas 1.442 M² tanah terletak di Blok Krajan II Rt 03 Rw 03 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Jl Dusun; -----
Selatan : Senen, Surul; -----
Barat : Selokan; -----
Timur : Jl Dusun; -----

Bahwa dari beberapa bidang tanah-tanah sawah dan beberapa bidang tanah darat serta tiga buah rumah setengah permanen secara keseluruhan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Sulaiman bin Surat yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris semasa hidupnya sampai meninggalnya belum dibagi waris kepada yang berhak menerima pewarisan hingga gugatan ini diajukan.

- 6) Bahwa Almarhum Bapak Sulaiman bin Surat disamping meninggalkan beberapa bidang sawah dan beberapa bidang tanah darat juga meninggalkan tiga rumah setengah permanen yang berdiri di atas tanah peninggalan Almarhum Bapak Sulaiman. Adapun satu rumah tersebut berdiri diatas tanah persil 72 klas D I Luas 1.153 M² terletak di Blok Krajan I Rt 03 Rw 03 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Rumah bangunan setengah permanen ukuran Panjang ± 13 M² x lebar ± 7 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Slosa; -----
Selatan : Jl Desa; -----
Barat : saluran; -----
Timur : Slosa, Marsidik, Wagiyu; -----

Adapun tanah bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan dari pewarisan Bapak Sulaiman sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV. Adapun dua rumah yang lain semasa almarhum Bapak Sulaiman masih hidup hingga meninggal juga meninggalkan rumah setengah permanen, rumah terletak di Blok Krajan II persil 75 klas d I luas 1.442 M² dengan ukuran panjang 9m² x lebar 6m², dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Jl Dusun; -----
Selatan : Senen dan Surul; -----
Barat : Selokan; -----
Timur : Jl Dusun; -----

Adapun rumah tersebut sesaat setelah almarhum Bapak Sulaiman meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III

- 7) Bahwa dari keseluruhan harta warisan tanah dan darat serta Tiga buah rumah setengah permanen milik Almarhum Bapak Sulaiman bin surat baik yang sudah tercatat dalam C No : 793 nama Leman maupun belum tercatat dalam daftar C Desa atas nama almarhum Bapak Sulaiman bin surat, bahwa dari seluruh harta peninggalan Bapak Sulaiman baik tanah sawah dan tanah darat serta tiga buah rumah keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV , yang seharusnya tanah sawah dan darat serta tiga buah rumah sudah semestinya dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris Bapak Sulaiman baik kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan para Tergugat I, II, III, IV serta kepada turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan ahli waris yang sah dari Bapak Sulaiman untuk dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia. ; -----
- 8) Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Sulaiman bin Surat yang merupakan cucu-cucu dari anak laki-laki almarhum Alex Suprpto bin Sulaiman yang telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Sulaiman bin surat, oleh karenanya Para Penggugat berhak menerima warisan dari harta peninggalan Almarhum Sulaiman tersebut. Bahwa harta-harta peninggalan alarhum Sulaiman kesemuanya dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat secara sepihak dengan melawan hukum. Bahwa para Penggugat merasa sangat dirugikan haknya atas penguasaan oleh para Tergugat secara sepihak. Oleh karenanya memohon agar para Penggugat di sahkan sebagai ahli waris yang sah almarhum Bapak sulaiman dan membagi seluruh harta waris untuk dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia . ; -----
- 9) Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selalu menolak dilakukannya pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris Almarhum Bapak Sulaiman yang sah yang berhak menerimanya sedangkan semua aset harta warisan Bapak Sulaiman seluruhnya dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV. Untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak III, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Purworejo untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana harta warisan milik Bapak Sulaiman dalam poin (angka 5 dan 6) Gugatan para Penggugat I, II, III, IV, dan V.; -----

10. Bahwa para Penggugat baik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan Pembagian Harta Warisan dari Peninggalan Bapak Sulaiman dibagi secara kekeluargaan, para Penggugat sudah berusaha meminta bantuan Pemerintah Desa untuk menjebatani Pembagian Pewarisan secara kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat tidak ada kemauan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Penggugat mengajukan permasalahan pembagian pewarisan ini diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo untuk dapat terselesaikannya pembagian harta pewarisan harta peninggalan dari almarhum Bapak Sulaiman bin Surat untuk mendapatkan keadilan.; ----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan.; -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap obyek sengketa harta waris Bapak Sulaiman bin Surat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.; -----
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Almarhum sulaiman yang meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 meninggalkan ahli waris dan ahli waris Pengganti yaitu terdiri dari : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Sulaiman bin Surat.; -----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh obyek sengketa baik tanah-tanah darat maupun tanah- tanah sawah dan tiga buah bangunan rumah setengah permanen dengan rincian masing-masing dan batas-batas sebagaimana dalam Posita Nomor (5 dan 6)diatas adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Sulaiman bin Surat yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak .
5. Menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.;-----
6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) untuk menyerahkan bagian-bagian masing-masing para Penggugat secara sukarela dan bilamana tidak bisa dilaksanakan secara sukarela maka dengan bantuan alat negara ;-----
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.;-
8. Menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan Mediasi dengan Hakim Mediator Drs. NADJIB, SH. oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur Libel) Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa (alm) Sulaiman mempunyai anak yang bernama Alex Suprpto, padahal (alm) Sulaiman tidak mempunyai anak yang bernama

Alex Suprpto akan tetapi hanya mempunyai anak yang bernama Suprpto.;-----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak disebutkan atas nama siapa objek sengketa serta tercantum atau tidak dalam buku C Desa Tursino, akan tetapi yang dipakai hanya berdasarkan SPPT. Padahal SPPT bukan merupakan bukti pemilikan hak dan hanya merupakan bukti pembayaran pajak.;-----

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) karena (alm) Sulaiman tidak mempunyai anak yang bernama Alex Suprpto serta tidak dicantumkan atas nama siapa tanah / objek sengketa.;-----

Untuk itu mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

II. Dalam Kompensi / Pokok perkara:

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara; --

2. Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Tergugat I, II, III dan IV menolak kecuali yang diakui kebenarannya.;-----

III. Bahwa (alm) Bp. Sulaiman bin Surat pada perkawinannya yang pertama (dengan Ibu Sulastri binti Sukemi) melahirkan tiga orang anak :-----

a. Surtini binti Sulaiman;-----

b. Sutarti binti Sulaiman;-----

c. Suprpto bin Sulaiman (bukan Alex Suprpto seperti yang didalilkan oleh Penggugat);-----

4. Bahwa (alm) Suprpto selama hidupnya sering terjadi konflik dengan orang tuanya (Bp. Sulaiman), yang kemudian berujung dengan pengambilan sikap (alm) Suprpto untuk memilih merantau ke pulau Sumatera kurang lebih pada tahun 1977. dimana beberapa tahun kemudian salah satu saudara Bp. Sulaiman yang bernama Ibu Siti Jamilah yang bertempat di Desa Wirun, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo menanyakan serta menagih pinjaman Bp. Suprpto sebelum pergi ke Sumatera berupa 30 gram emas kepada (alm) Bp. Sulaiman yang kemudian olen (alm) Bp. Sulaiman hutang emas perhiasan sebesar

30 gram tersebut dibayar dengan emas juga sebesar 30 gram.; -----

5. bahwa sekembalinya dari Sumatera kurang lebih pada tahun 1991 (alm) Suprpto tanpa seijin (alm) Sulaiman telah menjual tahunan (sebanyak 37 garapan) tanah sawah Persil 89 Kelas S II luas 620 m² Blok Sigempuran Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara :Bunangin; -----

-Selatan :Jaenah, Rokhanah; -----

-Barat :Tanah Bengkok; -----

-Timur :Mulyono; -----

Yang dijual kepada Bp. Suroto dan sampai sekarang belum kembali.; -----

6. Bahwa pada tahun 1998 Saudari Sri Widiawati (Penggugat I) bersama suaminya juga meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.00 kepada (alm) Bp. Sulaiman dengan alasan untuk modal usaha dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum juga dikembalikan.; -----

7. Bahwa kurang lebih pada tahun 2001 sebelum meninggal dunia (alm) Suprpto dirawat di RS. Palang Biru Kutoarjo, dimana (alm) Bp. Sulaiman juga ikut membiayai biaya Rumah Sakit.; -----

8. Bahwa pada waktu Bp. Sulaiman sakit, anak-anak dari (alm) Suprpto tidak ada yang menjenguk, apalagi ikut merawat. Dan pada waktu meninggal dunianya (alm) Bp. Sulaiman anak-anak (alm) Suprpto juga tidak ikut mengurus jenazahnya. Mereka hanya datang seperti para takziah yang lain, seolah-olah bukan merupakan kakeknya. Selain itu pada waktu selamatn juga tidak ikut mengurus dan hanya satu kali datang ikut kenduri seperti umumnya para tetangga pada waktu 40 harinya.

9. Bahwa pada poin 9 dimana para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan dengan alasan bisa dialihkan ke pihak III merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar sama sekali, dimana sebagian besar tanah / objek merupakan lahan pertanian dan merupakan sumber kehidupan.; -----

10. Bahwa menurut kitab FAROIDH dalam Hukum Islam disebutkan bahwa apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka ahli waris pengganti (Mahjub) hanya menerima bagian menurut kebijaksanaan ahli waris yang lain, bukan mendapat bagian yang sama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara tersebut diatas untuk memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.;-----

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.;-----

2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat.;

3. Menetapkan kepada ahli waris (alm) Bp. Sulaiman bahwa untuk pembagian harta warisan berdasarkan kitab FAROIDH dalam Hukum Islam.;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat.;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut , Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Penggugat pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan menolak ekspesi para Tergugat secara keseluruhan.;-----

2. Bahwa para Penggugat menolak ekspesi para Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan para Tergugat bahwa Sulaiman (Alm) tidak memiliki anak bernama Alex Suprpto akan tetapi hanya mempunyai anak bernama Suprpto. Bahwa menurut para Penggugat bahwa Sulaiman (Alm) memiliki anak laki-laki bernama Alex Suprpto (Alm) ataupun dalam kebiasaan masyarakat Tursino kebanyakan orang memanggil Suprpto dan ada pula yang menyebut dengan panggilan Prpto saja. Adapun Alex Suprpto lazim dipanggil Suprpto dilahirkan dari hasil pernikahan pertama Sulaiman (Alm) dengan Sulastri (Almh). Bahwa para Penggugat telah menyebutkan dan menguraikan secara jelas harta warisan peninggalan (Alm) Sulaiman bin Surat dalam Gugatan Penggugat yang

belum dibagi Waris kepada seluruh Ahli Warisnya yang berhak yaitu berupa Harta Warisan beberapa Bidang Tanah Sawah dan Tanah Darat serta Tiga Bangunan Rumah, serta telah Penggugat sebutkan termuat dalam C Desa No 793 Atas nama Leman bin Surat, serta Penggugat telah menyebutkan SPPT, Persil, Kelas, Luas, Blok, terletak di Desa Tursino, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan menyebutkan batas-batas masing-masing obyek sengketa dalam gugatan secara jelas, cermat sehingga gugatan Penggugat tidak bisa dikatakan kabur. Oleh sebab itu para Penggugat menolak ekspesi para Tergugat.; -----

II. Dalam Pokok Perkara.;

1. Bahwa para Penggugat pada pokoknya tetap berpendirian pada dallil-dalil Gugatan P:ara Penggugat semula dan menolak dengan tegas jawaban Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan benar.; -----
2. Bahwa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengakui secara tegas bahwa dari pernikahan yang pertama Sulaiman (Alm) bin Surat dengan Sulastri (Almh) binti Sukemi telah melahirkan tiga orang anak yaitu Surtini binti Sulaiman, Sutarti binti Sulaiman dan Suprpto bin Sulaiman, adapun Para Penggugat menyebutkan Suprpto bin Sulaiman dengan menyebutkan nama lengkapnya yaitu Alex Suprpto (Alm) bin Sulaiman, atau dalam keumuman masyarakat di Desa Tursino baik saudara maupun tetangga dekatnya ada yang memanggil Alex dan ada yang memanggil Suprpto bahkan ada yang hanya memanggil Prpto saja akan tetapi yang dimaksud adalah tetap (Alm) Alex Suprpto bin Sulaiman ataupun Suprpto bin Sulaiman yang orangnya tetap satu dan bukan orang lainnya.; -----
3. Bahwa dalil para Tergugat angka 4 adalah dalil para Tergugat telah menyimpang dari materi gugatan para Penggugat. Masalah harta warisan peninggalan (Alm) Sulaiman bin Surat berupa beberapa bidang tanah sawah, beberapa bidang tanah darat dan tiga bangunan rumah yang kesemuanya peninggalan (Alm) Sulaiman yang sesaat setelah sepeninggalnya Almarhum Sulaiman belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Bahwa tidak benar dalil para Tergugat yang mendalilkan bahwa Almarhum Suprpto dan Almarhum Sulaiman semasa hidupnya sering terjadi konflik, yang sebenarnya terjadi adalah pengarahan seorang ayah kepada anak laki-lakinya supaya mau bekerja keras. Adapun bapak Sulaiman memberikan pengarahan merupakan wujud kasih sayang seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Memang pernah (Alm) Alex Suprpto atau Suprpto memiliki pinjaman emas kepada Ibu Siti Jamilah dari Desa Wirun akan tetapi tidak sebanyak 30 gr melainkan 20 gr dan Almarhum Suprpto telah mengembalikan sebagian dari pinjamannya semasa masih hidup dan yang sebagian dilunasi oleh bapaknya Sulaiman karena Suprpto belum memiliki penghasilan dan memiliki harta kekayaan yang cukup, bahkan Suprpto telah mempunyai tanggungan tiga orang anak dan istri sehingga mengalami kekurangan ekonomi sehingga merantau ke Sumatra. Dan memiliki pinjaman hutang. Sudah sewajarnya seorang ayah melunasi hutang anaknya karena orang tuanya Alex Suprpto yaitu bapak Sulaiman di Desa Tursino dipandang sebagai orang kaya di daerah sekitarnya pada saat itu. Bahwa Perhatian (Alm) Sulaiman perhatian terhadap anak laki-lakinya bukan hanya pada (Alm) Alex Suprpto saja melainkan juga kepada Khayun. Pada saat Khayun bin Sulaiman (Tergugat IV) berurusan dengan pihak berwajib yaitu Khayun (Tergugat IV) berurusan dengan Penyidik POLRES PURWOREJO karena membeli sepeda motor gelap berupa motor Suzuki Shogun dan motor V 80 maka Bapak Sulaiman juga mengurusinya dengan menebus Khayun (Tergugat IV) agar dikeluarkan dari tahanan, bapak Sulaiman mengeluarkan uang kurang lebih sebanyak Rp.20 000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dalam istilah Jawa Anak polah bopo kepradah .

4. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 5, maka Para Penggugat menanggapi bahwa Suprpto (Alm) menjual tahunan berupa tanah sawah Persil 89 Kelas S II Luas 620 m² Blok Sigempuran Desa Tursino kepada Bapak Suroto adalah telah seijin bapak Sulaiman (Alm) dan tanah sawah pada saat beliau berdua masih hidup oleh bapak Sulaiman tanah tersebut telah diserahkan untuk digarap (dipacokke) kepada Suprpto. Adapun penjualan garapan tahunan tersebut

dijual oleh suprpto mulai awal tahun 1998 dan berakhir pada akhir tahun 2007 atau awal 2008, sedangkan selanjutnya dijual tahunan oleh Tergugat II dan III sehingga mencapai waktu 37 garapan, oleh sebab itu dalil para Tergugat adalah tidak benar.; -----

5. Bahwa benar Sri Widiawati (Penggugat I) pernah meminjam uang kepada kakeknya Almarhum Sulaiman sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) akan tetapi Penggugat I pernah mau mengembalikan uang pinjamannya sama mbah Sulaiman selaku kakeknya, akan tetapi mbah Sulaiman tidak mau menerima uang tersebut bahkan telah mengikhlaskan uang tersebut guna tambahan modal. Maka menurut para Penggugat bahwa dalil para Tergugat sangat mengada-ada sehingga patut untuk dikesampingkan.; -----
6. Bahwa atas dalil para Tergugat angka 7 maka para Penggugat menanggapinya memang benar semasa (Alm) Suprpto sakit di rawat di RSUD Palang Biru Kutoarjo maka (Alm) Sulaiman ikut menanggung biaya Rumah sakit memang benar, hal ini juga merupakan kewajaran seorang ayah yang membiayai anaknya sebagai pertanggung jawaban seorang ayah terhadap anaknya yang sedang mengalami penderitaan sakit tidak memiliki biaya.; -----
7. Bahwa pada saat (Alm) Sulaiman sakit dan meninggal dunia, anak-anak dari (Alm) Suprpto berada di Jakarta maka setelah mendapat kabar kakeknya meninggal dunia maka segera pulang ke Tursino sesampai di Tursino jenazah (Alm) Sulaiman sudah dimakamkan. Bahwa Para Penggugat tetap berhak mendapatkan hak warisan dari peninggalan harta kakeknya (Alm) Sulaiman karena para Pengugat tidak terhalang menurut hukum warisan Islam yang berlaku di Indonesia maupun hukum Nasional yang berlaku di Indonesia.
8. Bahwa para Penggugat tetap bertahan meminta agar obyek sengketa dilakukan Penyitaan karena para Tergugat pernah menawarkan Tanah Pekarangan yang terletak di depan Balai Desa Tursino Persil 66 kelsa D.I Luas 1.108 m² ditawarkan kepada Pihak Ketiga, sehingga terhadap obyek sengketa patut diletakkan sita Jaminan terhadap obyek sengketa guna menghindarkan itikad buruk para Tergugat mengalihkan /mengoperkan kepada pihak ketiga.; -----

9. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 10 yang mendalilkan menurut Kitab Faroidh dalam Hukum Islam disebutkan bahwa apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka ahli waris Pengganti (Mahjub) hanya menerima bagian menurut kebijaksanaan ahli waris yang lain, bukan mendapat bagian yang sama. Bahwa para Penggugat menanggapi atas dalil para Tergugat diatas bahwa para Penggugat menyangkal dalil para Tergugat diatas karena menurut Ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa ahli waris Pengganti mendapatkan bagian kedudukan bagian yang sama dengan yang digantikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II Hukum Kewarisan BAB II pasal 185 Ayat (1) dan Pasal 185 (ayat 2) yaitu dalam pasal 185 (ayat 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, sedangkan Pasal 185 Ayat (2) yaitu : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh sebab itu para Penggugat tetap meminta hak warisan dari harta peninggalan (Alm) Sulaiman yang menjadi bagian hak warisan para Penggugat serta menolak dikatakan para Penggugat termahjub.; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak ada satupun yang menyangkal dalil-dalil para Penggugat mengenai obyek sengketa baik batas maupun luas serta mengakui bahwa semua harta peninggalan dari (Alm) Sulaiman belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, maka Para Penggugat meminta agar harta Peninggalan Alm Sulaiaman untuk dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia.; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat Mohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:-----

1. Menolak Ekspesi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menerima Replik Para Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa (Alm) Sulaiman benar-benar tidak mempunyai anak yang bernama Alex Suprpto, akan tetapi hanya mempunyai anak yang bernama Suprpto. Hal ini bisa dibuktikan dalam Duplikat kutipan akta nikah Suprpto yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemiri (Nomor : KK.11.06.11/Pw01/DN/80/2009).;-----
2. Apabila Penggugat mendalilkan bahwa nama dan nama panggilan sama adalah suatu hal yang sangat keliru. Karena nama seseorang itu berkaitan dengan hak dan kewajiban, serta sebagai subyek hukum sehingga harus jelas dan pasti. Jadi seseorang tidak bisa dengan mudah merubah nama hanya dengan dalil atau kebiasaan panggilan saja.;-----
3. Bahwa mengenai obyek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan tercatat dalam buku C Desa No.793, sedangkan didalam gugatan dicantumkan lebih dari satu bidang tanah. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak lazim / janggal dimana beberapa bidang tanah hanya tercantum dalam 1 nomor didalam buku C Desa.;-----
Untuk itu berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas gugatan Penggugat untuk ditolak/tidak diterima.;-----

II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.;-----
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan, dan menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.;-----
3. Bahwa dalil angka 4 Tergugat tidak menyimpang karena warisan itu berupa harta dan utang maupun piutang. Bahwa semasa hidupnya memang sering terjadi konflik antara (Alm) Sulaiman dengan anaknya (Alm) Suprpto. Hal ini dikarenakan (Alm) Suprpto terlalu sering merepotkan orang tua dan tidak mau menurut nasehat orang tua. Walaupun sudah berkeluarga (Alm) Suprpto sering masih

merepotkan (Alm) Sulaiman. Dan puncak konflik itu terjadi sehingga (Alm) Suprpto pergi merantau ke Sumatera, dengan meninggalkan hutang emas seberat 30 gram. Dan (Alm) Suprpto belum pernah mengembalikan sedikitpun. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Ibu Siti Jamilah yang bertempat tinggal di Desa Wirun.;----
Dalam hal ini justru Penggugat yang telah menyimpang dengan mendalihkan Tergugat IV berurusan dengan Polres Purworejo. Dimana Tergugat IV belum pernah sama sekali berurusan dengan Polres Purworejo, apalagi sampai mengeluarkan uang sebanyak 20 juta. Hal ini merupakan fitnah dan upaya Penggugat untuk menutupi kenakalan (Alm) Suprpto.;-----

4. Bahwa penjualan sawah untuk garapan yang tanpa izin dari (Alm) Sulaiman. Hal ini Tergugat IV tahu betul karena (Alm) Sulaiman satu rumah dengan Tergugat IV dan pernah mengatakan bahwa tanah tersebut dijual garapan tanpa izin dari (Alm) Sulaiman.;-----

5. Bahwa mengenai pinjaman, Penggugat I juga tidak pernah mau mengembalikan. Hal ini juga diketahui oleh Tergugat IV yang hiodup serumah dengan (Alm) Sulaiman. Hal ini justru menunjukkan itikad yang sangat tidak terpuji dari para Penggugat.;-----

6. Bahwa dalil nomor 7 dari Penggugat dengan alasan anak-anak (Alm) Suprpto berada di Jakarta tidak benar, akan tetapi hanya 4 orang yaitu : Sri Widiati (Penggugat I), Abdul Kholiq (Penggugat II), Desi Nurhayati (Penggugat III) dan Agus Thamrin (Penggugat IV). Adapun istri dan yang lain berada di Desa Tursino. Dan yang pulang ke Desa Tursino hanya Abdul Kholiq saja. Dan mereka sama sekali tidak ikut menengok apalagi merawat pada saat (Alm) Sulaiman sakit, dan pada waktu meninggal dunia mereka hanya datang seperti umumnya tetangga yang lain, tanpa ikut membantu mengurus jenazah (Alm) Sulaiman, dimana kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai serta tidak pernah ikut dalam acara selamatan (kirim do'a);-----

Dalam hal ini para Penggugat sangat kelihatan itikad yang tidak baik/jelek. Karena pada waktu sakit mereka tidak menengok apalagi ikut merawatnya, dan kewajiban untuk mengurus jenazah (Alm) Sulaiman juga tidak mereka lakukan sama sekali. Hal ini sangat jelas menunjukkan itikad jeleknya para Penggugat yang tidak mau melakukan kewajibannya (tidak melaksanakan hak wajibahnya sebagai ahli waris).;-----

7. Bahwa Tergugat belum pernah ada niat untuk memindahkan hak atas tanah di depan Balai Desa, itu hanya merupakan dalil Penggugat saja. Dimana tanah tersebut masih atas nama (Alm) Sulaiman. Sehingga permintaan para Penggugat untuk sita jaminan mohon dikesampingkan saja.;-----

8. Bahwa Hukum Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, maka sudah selayaknya Al-Qur'an dan Hadist sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu masalah orang Muslim. Dimana sebagai seorang Muslim yang hidup bernegara dan beragama, maka kelak akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di akherat nanti.;

Berdasarkan dalil-dalil pada Tergugat diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.; -----
2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat.; -
3. menetapkan kepada ahli waris (Alm) Sulaiman bahwa untuk pembagian harta warisan berdasarkan kitab FAROIDH dalam Hukum Islam.; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Iuran dari B. Kromo No.722 yang diketahui oleh Kepala Desa Tursino Nomor : 253/RU/2009 tanggal 14 - 7 - 2009 (P.1);-----

2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo nomor : 14/RU/2009 Tanggal 5-2-2009 (P.2); -----
3. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Nomor:252/RU/2009 (P.3); -----
4. Fotocopy Surat Kematian AN. ALEX SUPARAPTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Nomor:474.3/7/VI/2001 tanggal 17-3-2009 (P.4); -----
5. Fotocopy Surat Kematian AN ROPINGAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Nomor:474.3/09/IX/1996 tanggal 11-9-1996, (P.5);
6. Fotocopy Surat Kematian AN SULAIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Nomor:474.3/04/III/2008 tanggal 17-3-2008, (P.6); -----
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk AN. ALEX SUPRAPTO yang dikeluarkan oleh Camat Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Nomor : 0306/01598/092027 tanggal 1-9-1997 (P.7); -----
8. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Agus Tamrin tanggal 22-1-2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Nomor:13/RU/II/2009 tanggal 5-2-2009, (P.8); -----
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Petung Ruyung Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT 33 06 090 027 005-0020 0 (P.9); -----
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Cicimeni Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT 33 06 090 027 006-0067 0 (P.10); -----
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Cicimeni Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT 33 06 090 027 006-0237 0 (P.11); -----
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Dukuh Desa

- Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT
33 06 090 027 014-0065 0 (P.12); -----
- 13.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Sigempuran Desa
Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT
33 06 090 027 015-0083 0 (P.13); -----
- 14.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Sigempuran Desa
Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT
33 06 090 027 015-0129 0 (P.14); -----
- 15.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Sigebang Desa
Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT
33 06 090 027 017-0043 0 (P.15); -----
- 16.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Sigebang Desa
Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT
33 06 090 027 017-0041 0 (P.16); -----
- 17.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Ngrapoh Desa
Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT
33 06 090 027 002-0049 0 (P.17); -----
- 18.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN C.00793 terletak di BL Penung
Luwung Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo No.SPPT 33 06 090 027 05-0269 0 (P.18); -----
- 19.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN 01 066 /C.00793 terletak di BL
Krajan I Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo No.SPPT 33 06 090 027 010-0004 0 (P.19); -----
- 20.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Krajan I PSL. D 72
Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
No.SPPT 33 06 090 027 011-0099 0 (P.20); -----
- 21.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan AN.SULAIMAN terletak di BL Krajan I PSL. D 72
Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
No.SPPT 33 06 090 027 011-0110 0 (P.21); -----

22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan AN.SULAIMAN C 00793 terletak di BL Krajan I PSL. D 75 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT 33 06 090 027 011-0083 0 (P.22); -----

23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan AN.SULAIMAN C 00793 terletak di BL Krajan II PSL. D 75 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo No.SPPT 33 06 090 027 013-0100 0 (P.23); -----

24. Surat Keterangan Ahli Waris yang di ketahui oleh Kepala Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo tanggal 05 Oktober 2009 (P.24); -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, atas pertanyaan Majelis Hakim para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan terhadap bukti bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

Saksi I : MUH KHOTIB BIN MISWADI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Pewaris Sulaiman dan istri istrinya karena saksi adalah tetangga mereka ; -----

-Bahwa Sulaiman mempunyai 3 orang istri masing masing, Sulastri, Ropingah dan Marti; -----

-Bahwa Sulaiman dengan Sulastri mempunyai 3 orang anak yakni : Surtini, Sutarti dan Alex Suparpto alias Suprpto dan panggilan nya Prpto dan Sulastri meninggal dunia tahun 1955; -----

-Bahwa Sulaiman dengan Ropingah tidak mempunyai keturunan dan Ropingah sudah meninggal tahun 1996; -----

-Bahwa Sulaiman dengan Marti mempunyai satu orang anak bernama Khayun; -----

-Bahwa Alex Suprpto menikah dengan Sri Katoyah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing bernama 1. Hasanatul Khuriyah, 2. Sri Widayawati, 3. Abdul Kholik, 4. Untung Suprpto, 5. Desi Nurhayati, 6. Agus Tamrin;

- Bahwa Alex Suprpto meninggal dunia tahun 2001 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 6 orang anak, hanya anak nomor 4 yang bernama Untung Suprpto sekarang tidak jelas tempat tinggalnya; -----
- Bahwa Sulaiman telah meninggal dunia bulan Maret 2008 dengan meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak serta beberapa orang cucu yang saksi tidak hafal; -----
- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Sulaiman meninggalkan 14 petak sawah dan tanah darat yang dikuasai oleh istri dan anak-anaknya yang masih hidup; -----
- Bahwa cucu cucu Sulaiman dari Alex Suprpto pernah minta bagian waris kepada anak-anak Sulaiman yang masih hidup tetapi tidak diberi dan telah diadakan musyawarah antara para Penggugat dan para Tergugat tetapi tidak ada kata sepakat ;
Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;-----
- Saksi II: AMAT BASTOMI bin SUBADI dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Pewaris Sulaiman dan istri istrinya karena saksi adalah tetangga mereka ; -----
- Bahwa Sulaiman mempunyai 3 orang istri masing masing, Sulastri, Ropingah dan Marti; -----
- Bahwa Sulaiman dengan Sulastri mempunyai 3 orang anak yakni : Surtini, Sutarti dan Alex Suparpto alias Suprpto dan panggilan nya Prpto dan Sulastri meninggal dunia tahun 1955; -----
- Bahwa Sulaiman dengan Ropingah tidak mempunyai keturunan dan Ropingah sudah meninggal tahun 1996; -----
- Bahwa Sulaiman dengan Marti mempunyai satu orang anak bernama Khayun; -----
- Bahwa Alex Suprpto menikah dengan Sri Katoyah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing bernama 1. Hasanatul Khuriyah, 2. Sri Widyawati, 3. Abdul Kholik, 4. Untung Suprpto, 5. Desi Nurhayati, 6. Agus Tamrin;
- Bahwa Alex Suprpto meninggal dunia tahun 2001 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 6 orang anak, hanya anak

nomor 4 yang bernama Untung Suprpto sekarang tidak jelas alamatnya; -----

-Bahwa Sulaiman telah meninggal dunia bulan Maret 2008 dengan meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak serta beberapa orang cucu yang saksi tidak hafal nama-namanya; --

-Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, Sulaiman meninggalkan beberapa petak sawah dan tanah darat yang dikuasai oleh istri dan anak anaknya yang masih hidup; ----

-Bahwa cucu cucu Sulaiman dari Alex Suprpto pernah minta bagian waris kepada anak anak Sulaiman yang masih hidup tetapi tidak diberi; -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;-----

Saksi III: NUROKHIM BIN PARMO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Pewaris Sulaiman dan istri istrinya karena saksi adalah tetangga mereka; -----

-Bahwa Sulaiman mempunyai 3 orang istri, saksi hanya kenal Ny. Marti ibu Khayun karena kedua isteri Sulaeman sebelumnya telah meninggal dunia; -----

-Bahwa Sulaiman dengan Sulastri mempunyai 3 orang anak yakni: Surtini, Sutarti dan Alex Suparpto alias Suprpto dan panggilannya Prpto; -----

-Bahwa Sulaiman meninggal tahun 2008; -----

-Bahwa sewaktu Sulaiman meninggal dunia yang mengurus anaknya bernama Khayun; -----

-Bahwa anak-anak Alex Suprpto juga datang sewaktu Sulaeman meninggal dunia; -----

-Bahwa Alex Suprpto meninggal dunia tahun 2001 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 6 orang anak 1. Hasanatul Khuriyah, 2. Sri Widyawati, 3. Abdul Kholik, 4. Untung Suprpto, 5. Desi Nurhayati, 6. Agus Tamrin, hanya anak nomor 4 yang bernama Untung Suprpto sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;-----

Saksi IV : SINGGIH PURNADI BIN JOKO PRAYITNO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Pewaris Sulaiman dan istri istrinya karena saksi adalah tetangga mereka; -----

-Bahwa Sulaiman mempunyai 3 orang istri, yaitu Sulastri, Ropingah dan Marti (ibu Khayyun); -----

-Bahwa Sulaiman dengan Sulastri mempunyai 3 orang anak yakni: Surtini, Sutarti dan Alex Suparpto alias Suprpto dan panggilanannya Prpto; -----

-Bahwa Sulaiman meninggal tahun 2008; -----

-Bahwa sewaktu Sulaiman meninggal dunia yang mengurus anaknya bernama Khayun saja; -----

-Bahwa anak-anak Alex Suprpto juga ada yang datang sewaktu Sulaeman meninggal dunia; -----

-Bahwa Alex Suprpto meninggal dunia tahun 2001 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 6 orang anak 1. Hasanatul Khuriyah, 2. Sri Widyawati, 3.Abdul Kholik, 4.Untung Suprpto, 5.Desi Nurhayati, 6.Agus Tamrin, hanya anak nomor 4 yang bernama Untung Suprpto sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; -----

-Bahwa cucu cucu Sulaiman dari Alex Suprpto pernah minta bagian waris kepada anak anak Sulaiman yang masih hidup tetapi tidak diberi; -----

-Bahwa sewaktu masih hidup Alex Suprpto pernah diberi uang dari hasil penjualan tahunan sawah selama 20 tahun oleh Sulaiman dan sawah tersebut masih digarap oleh pembelinya;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya para Tergugat/kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa:-----

a.Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo Nomor : Kk.11.06.11/Pw.01/DN/80/2009 tanggal 14 Juli 2009 (T1); --

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I An. MARTI dari Kantor Camat Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Nomor : 33060971122800034 tanggal 1 September 2003 (T2); -----
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II An. SURTINI dari Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Purworejo Nomor : 33.0609.700646.0001 tanggal 12 Juni 2007 (T3); ---
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat III An. SUTARTI dari Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Purworejo Nomor : 33.0609.590250.0002 tanggal 28 Agustus 2008 (T4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat IV An. MUHAMMAD HAYUN dari Kantor Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Purworejo Nomor : 33.0609.0411740.0002 tanggal 18 Juni 2008 (T5); -----
- f. Surat dari Tergugat IV kepada Majelis Hakim tanpa nomor dan tanggal yang ditanda tangani oleh M.Hayun, Siti Jamilah dan Suroto(T6); -----
- g. Surat pernyataan dari Siti Jamilah tertanggal 23 Agustus 2009(T7); -----
- h. Surat pernyataan dari Suroto tertanggal 23 Agustus 2009(T7); -----
- i. Surat pernyataan dari M. Hayun tertanggal 23 Agustus 2009(T7); -----

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi :-----

Saksi I: SITI JAMILAH binti SASTRO MIHARJO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka, saksi kenal dengan Sulaiman bin Surat; -----

-Bahwa saksi kenal Alex Suprpto menikah dengan Katoyah; ---

-Bahwa Alex Suprpto dahulu pernah berhutang kalung emas 30 gram kepada saksi, namun kemudian telah dikembalikan oleh ayah Alex Suprpto (Sulaiman); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan para Tergugat tersebut, para Tergugat/kuasanya dan para Penggugat/kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;----

Saksi II : SUROTO bin GISAM, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka; -----

-Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman bin Surat, SWulaiman mempunyai 3 orang isteri yaitu Sulastri, Ropingah dan Ny. Marti; -----

-Bahwa Sulaiman dengan Sulastri mempunyai tiga orang anak yaitu Surtini, Sutarti dan Alex Suprpto; -----

-Bahwa Sulaiman dengan Ropingah tidak mempunyai anak; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan para Tergugat tersebut, para Tergugat/kuasanya dan para Penggugat/kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang ditempat dan ternyata bahwa harta harta tidak bergerak yang di dalilkan oleh para Penggugat betul adanya dan sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat kecuali untuk tanah pada B.6 dan B.8 berkurang karena dipotong untuk jalan Desa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi tambahan berkaitan Bahwa tanah darat : -----

1. SPPT No.0013-0083 persil 75 Kelas D I luas 347 M²; ---

2. SPPT No.0013-0100 Persil 75 Kelas D.I luas 80 M²; ----

3. SPPT No.0013-0075 Persil 75 Kelas D.I Luas 1.442 M²; -

Semua tanah tersebut terletak di Blok Krajan II Rt.03 Rw.)3 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, disebelah Timur tanah sengketa tersebut dijadikan jalan Desa masing-masing bernama:-----

Saksi V: AMAT BASTOMI bin SUBADI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar sebagian tanah disebelah timur telah dibuat jalan Kampung/Desa; -----

- Bahwa sebagian tanah tersebut dibuat jalan kampung/Desa sejak tahun 1994 dari hasil kesepakatan Bp. Chotim sebagai Lurah dan masih ada hubungfan keluarga dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan para Penggugat tersebut, para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi VI: BARNO bin SABIKUN, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagian tanah disebelah timur telah dibuat jalan Kampung/Desa; -----
- Bahwa sebagian tanah tersebut dibuat jalan kampung/Desa sejak tahun 1994 dari hasil kesepakatan Bp. Chotim sebagai Lurah dan masih ada hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa lebar tanah yang digunakan untuk jalan adalah 2,50 meter; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan para Penggugat tersebut, para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 17 Desember 2009 yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.; ----
2. Membagi seluruh harta peninggalan Alm. Sulaiman bin Surat yang belum dilakukan pembagian waris kepada seluruh ahli warisnya yang sah menurut ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 17 Desember 2009 yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya memohon putusan: -----

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menetapkan Alex Suprpto bukan ahli waris dari (Alm) Sulaiman; -----
3. Menetapkan para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya;

4. Menetapkan kepada ahli waris (Alm) Sulaiman bahwa untuk pembagian harta warisan berdasarkan kitab Faoidh dalam hukum Islam; -----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi namun tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA No.012/2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa turut Tergugat I (untuk Suprpto) telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, karena tidak diketahui alamatnya, maka persidangan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat adalah kabur, karena almarhum Sulaiman tidak mempunyai seorang anak yang bernama Alex Suprpto dan hanya mempunyai seorang anak yang bernama Suprpto;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Penggugat tetap mempertahankan bahwa almarhum Sulaiman dan almarhumah Sulastri mempunyai 3 orang anak dan salah satunya bernama Suprpto alias Alek Suprpto yang biasa di panggil Prpto dan atau Suprpto, dan berdasarkan bukti P.4, P.7. dan P.24. maka terbukti Suprpto alias Alex Suprpto adalah anak dari almarhum Sulaiman, maka eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena obyek sengketa tidak

dijelaskan atas nama siapa dan dalam bentuk Buku C Desa Tursino, tetapi yang benar dalam bentuk SPPT;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Almarhum Sulaeman yang belum pernah dibagi dan telah diuraikan secara jelas dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat adalah mengenai pokok perkara, maka terbukti dan tidaknya obyek sengketa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama dengan putusan akhir;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari **Sulaiman bin Surat** yang menikah tahun 1944 dengan Sulastri (meninggal pada tahun 1955 lebih dahulu dari pada Suami dan telah melahirkan 3 orang anak yaitu : 1.Surtini binti Sulaiman (Tergugat II); 2. Sutarti binti Sulaiman (Tergugat III); 3. Alex Suprpto bin Sulaiman(Almarhum) orang tua para Penggugat;-----

Menimbang; bahwa selanjutnya Sulaiman bin Surat menikah yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ny Ropingah binti H. Sholeh, tahun 1955. Dari pernikahan Bapak Sulaiman dan Ny Ropingah tidak melahirkan keturunan. Ny Ropingah dan meninggal dunia pada tahun 1996 di Desa Tursino.; selanjutnya Sulaiman pada tanggal 7 April 1967 menikah yang ketiga kali dengan perempuan bernama **Marti binti Sahibi** (Tergugat I) dan memperoleh seorang anak laki-laki bernama **Khayun bin Sulaiman (Tergugat IV)**.dan kemudian bapak Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit dengan meninggalkan ahli warisnya tersebut;-----

Menimbang, Bahwa sebelum meninggalnya pewaris almarhum (Sulaiaman) telah meninggal salah seorang ahli warisnya terlebih dahulu yaitu **Alex Suprpto bin Seleman** anak laki pada tanggal 19 April 2001 dan meninggalkan ahli wearisnya yaitu: -----

1. Hasanatul Khuriyah binti Alex Suprpto (Penggugat V); ----
2. Sri Widyawati binti Alex Suprpto (Penggugat I); -----
3. Abdul Kholik bin Alex Suprpto (Penguugat II); -----
4. Untung Suprpto bin Alex Suprpto (Turut Tergugat I); ----
5. Desi Nurhayati binti Alex Suprpto (Penggugat III); -----

6. Agus Tamrin bin Alex Suprpto Penggugat IV); -----

7. Sri Katoyah binti Abu Sholihan (Janda Alex Suprpto/Turut Tergugat II); -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya susunan ahli waris tersebut, kecuali yang telah dibantahnya secara tegas;-----

Menimbang, bahwa dalam bidang kewarisan sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan pengakuan para Tergugat didukung dengan bukti.surat P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.24; maka telah terbukti Sulaiaman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 dan telah meninggalkan ahli warisnya seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.7, dan P.24 pula berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi maka telah terbukti salah satu ahli waris Pewaris Sulaiman bernama Alex Suprpto telah meninggal dunia lebih dahulu 19 April 2001 dari pada Pewaris (almarhum Sulaiman) dan telah meninggalkan anak-anak dan seorang janda sebagai ahli warisnya sebagaimana tersebut;---

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai cucu-cucu Almarhum Sulaiman dari anak-anak Almarhum Alex suprpto yang merupakan ahli waris Pengganti dari Almarhum Alex Suprpto dan janda; juga berhak menjadi ahli waris almarhum Sulaiman dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Alek Suprpto;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat keberatan para Penggugat menjadi ahli waris, karena para Penggugat selaku anak almarhum Alex Suprpto (cucu Perawis) pada saat pewaris meninggal dunia, tidak ada yang menjenguk dan tidak ikut mengurus jenazahnya, kemudian menurut ketentuan faraidh, apabila ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka ahli waris pengganti (mahjub);-----

Menimbang,bahwa ketidak hadiran dan ketidak ikut sertanya para Penggugat dalam mengurus jenazah, karena sedang tidak ditempat, maka alasan tersebut tidak menghalangi

(mawani'ul irtsy) para Penggugat untuk menjadi ahli waris almarhum Sulaiman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini para Penggugat tidak terbukti telah melanggar ketentuan pasal 173 tersebut, maka para Penggugat dapat ditetapkan dan berhak menduduki (sebagai waris pengganti) dari almarhum Alex Suprpto bin Sulaiman yang telah meninggal lebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan pewaris (Sulaiman) telah meninggalkan harta warisan berupa bangunan rumah tanah darat dan tanah sawah seperti tersebut pada surat gugatan poin 5 (lima) A.1 s/d A.8 dan poin 5 (lima) B.1 s/d B.8, gugatan poin 6 seperti tersebut diatas, dan mohon agar ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Sulaiman yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Decente) atas obyek sengketa tersebut, dan ternyata letak ukuran dan batas-batas obyek sengketa dibenarkan oleh para Penggugat dan Tergugat kecuali tanah yang terletak di Blok krajan II RT.03.RW.03 Desa Tursino, ternyata sebagian tanah telah digunakan untuk jalan Desa, maka luas tanah tersebut ukurannya menjadi berkurang sehingga tanah tersebut luasnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat pada pokoknya mengakui kebenarannya, kecuali yang telah dibantahnya secara tegas yaitu: Almarhum Alex Suprpto semasa hidupnya sekitar 1977 pernah pinjam emas seberat 30 grm. kepada Siti Jamilah dan telah dikembalikan oleh almarhum Sulaiman; biaya sakit almarhum Alex Suprpto kemudian tanpa seijin almarhum Sulaiman, pada sekitar 1991 almarhum Alex Suprpto telah menjual tahunan tanah sawah sebanyak 37 garapan yaitu tanah sawah persil kelas II luas 620 M2 blok Sigempuran kepada Suroto, pada tahun 1998 Penggugat I (Sri Widiawati) telah meminjam uang sebesar Rp 1.000.000;-

(satu juta rupiah) kepada almarhum Sulaiman dan sampai sekarang belum dikembalikan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat seperti tersebut tidak perlu lagi dibuktikan dan sesuai ketentuan pasal 174 HIR maka kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Sulaiman yang belum pernah dibagikan kepada warisnya;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah menguatkan dalil gugatannya dengan bukti Surat-surat P.9 s/d P.23, berupa surat SPPT. Atas nama Almarhum Sulaiman, bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Penggugat dan para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula menghadirkan saksi bernama: 1.MUH.KHOTIB bin MIFWADI dan 2.AMAT BASTOMI bin SUBADI, 3. NUROKHIM BIN PARMO, 4. SINGGIH PURNADI bin JOKO PRAYITNO, keterangan para saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan telah memperkuat dalil gugatan para Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat yang menyatakan bahwa almarhum telah berhutang emas dan telah menjual tahunan tanah sawah sebanyak 37 garapan yaitu tanah sawah persil klas II luas 620 M2 blok Sigempuran kepada Suroto dibenarkan oleh para Penggugat dan juga didukung keterangan penyewa (Suroto), maka majelis hakim menilai obyek tanah sawah tersebut masih menjadi harta peninggalan almarhum Sulaiman sampai berakhirnya (habis waktu sewa) dengan pihak Suroto dan ini pula belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 sampai dengan T6 serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat tidaklah menguatkan bantahan para Tergugat tetapi sebaliknya bukti tersebut memperkuat dalil gugatan para Penggugat bahwa Suprpto (Alex Suprpto) adalah anak almarhum Sulaiman yang telah meninggal lebih dahulu dan harta yang sedang disengketakan adalah harta peninggalan pewaris almarhum Sulaiman;-----

Menimbang, bahwa mengenai hutang emas 30 Gram, biaya Rumah sakit almarhum Alex Suprpto; Majelis menilai hal itu merupakan kebaikan Almarhum Sulaiman kepada anaknya (almarhum Alex Suprpto) untuk membantu kebutuhan keluarga, maka tidak akan mengurangi hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya dan hutang Penggugat 1 dengan almarhum Sulaiman tetap menjadi hutang yang harus dikembalikan kepada ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa Pewaris Almarhum Suleleman telah meninggal tanggal 12 Maret 2008 dengan meninggalkan seorang istri/janda, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dan cucu-cucu dari anak Almarhum Alex Suprpto, meninggalkan harta benda berupa rumah bangunan, tanah darat dan tanah sawah, belum pernah adanya pembagian atas harta peninggalan tersebut terdapat ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu yaitu Alex Suprpto pada tanggal 9 Juni 2001, harta obyek sengketa tersebut dalam penguasaan para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti bahwa Pewaris almarhum(Sulaiman)meninggalkan harta warisan berupa bangunan, tanah darat dan sawah seperti tersebut yang belum pernah dibagi dan harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;---

Menimbang, bahwa besarnya bagian ahli waris masing-masing karena pewaris meninggalkan seorang janda, anak laki-laki dan anak perempuan, maka sesuai ketentuan pasal 181 Kompilasi hukum Islam janda mendapat 1/8 (seper delapan bagian sedangkan untuk anak laki-laki dan perempuan bersama-sama sebagai Ashobah bil Ghair) dengan ketentuan untuk bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetahkan Firman Allah dalam al-Qur'an surah An Nisaa' ayat12 yang berbunyi:-

فان كن لكم ولد فلهن الثمن مما تر كنم من بعد وصية توصون بها او دين

Artinya: "Jika kamu mempunyai anak maka isterimu memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan dibayar utang" ; -----

Sesuai Firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 11 yang berbunyi ;-----

-----:يُوْصِيْكُمْ اللهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْ كَرَّمَ مِثْلَ حَظِّ الْاُنثِيَّيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama bagian dua orang anak perempuan"; ----

Menimbang, bahwa untuk janda $\frac{1}{8}$ (seperdelapan bagian ; 2 (dua) anak laki dan dan 2 (dua) anak perempuan) Ashobah; maka mereka mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dengan perincian masing-masing yaitu : untuk janda menjadi $\frac{6}{48}$ (enam per empat puluh delapan) bagian; seorang anak laki-laki $\frac{14}{48}$ (empat belas per empat puluh delapan; seorang anak perempuan mendapat $\frac{7}{48}$ (tujuh per empat puluh delapan) bagian; dan untuk rincian bagian selengkapannya masing-masing ahli waris akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang; bahwa karena salah seorang ahli waris bernama Alex Suprpto telah meninggal lebih dahulu, maka kedudukan digantikan oleh ahli warisnya dengan ketentuan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melabehi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 (2) KHI maka bagiannya almarhum Alex Suprpto diberikan kepada ahli warisnya yaitu 3 oarang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan serta istri (janda Alex Suprapoto)dengan bagian masing-masing untuk istri $\frac{1}{8}$ bagian; dan anak-anak mendapat $\frac{7}{8}$ bagian; dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan; dengan bagian untuk istri (janda ($\frac{9}{72}$ (sembilan per tujuh puluh dua) bagian; untuk seorang anak laki-laki mendapat $\frac{14}{72}$ (empat belas per tujuh puluh dua) bagian dan untuk seorang nak perempuan mendapat $\frac{7}{72}$ (tujuh per tujuh puluh dua) bagian dari bagian harta Almarhum Alex Suprpto sebesar $\frac{14}{48}$ (empat belas per empat puluh delapan) bagian tersebut yang rincian bagian masing-masing ahli waris selengkapannya seperti tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa salah seorang ahli waris pengganti bernama Untung Suprpto (turut Tergugat I) dalam keadaan

tidak diketahui alamatnya (mafqud), maka turut Tergugat I tetap mendapat bagian harta warisan sesuai dengan porsinya;--

Menimbang; bahwa setelah terbukti adanya harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan telah diketahui bagian ahli waris masing-masing, maka kepada para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan secara suka rela kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian masing-masing dan bila mana perlu menggunakan bantuan alat-alat negara;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan Sita jaminan para Penggugat atas obyek sengketa; dalam hal ini Majelis menilai tidak cukup alasan dan juru sita belum pernah melaksanakan sita jaminan, selanjutnya para Tergugat tetap beritikad baik dan tidak akan mengalihkan obyek sengketa tersebut, maka permohonan sita para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara karena dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang dikalahkan secara mutlak dan masing-masing pihak memperoleh bagiannya, maka kepada para Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang besarnya seperti dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa Almarhum Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2008; -----
3. Menetapkan bahwa Almarhum Sulaiman telah meninggalkan ahli warisnya yaitu; -----
 - 3.1. Ny. Marti binti Shahibi (istri/janda;
 - 3.2. Surtini Binti Sulaiman (anak perempuan)

- 3.3. Almarhum Alex Suprpto alias Suporapto bin Sulaiman (anak laki-laki);
- 3.4. Khayun bin Sulaiman (anak laki-laki);
4. Menetapkan bahwa almarhum Alek suprpto alias Suprapato bin Sulaiman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 9 juni 2001; dengan meninggalkan anak-anak dan istrinya sebagai ahli waris pengganti yaitu :-----
- 4.1 Hasanatul Khuriyah binti Alex Suprpto (anak perempuan/Penggugat V);-----
- 4.2 Sri Widyawati binti Alex Suprpto (anak perempuan Penggugat I)-----
- 4.3 Abdul Kholik bin Alex Suprpto (anak laki-laki /Penggugat II);-----
- 4.4 Untung Suprpto bin Alex Suprpto (anak laki-laki'Turut Tergugat I);-----
- 4.5 Desi Nurhayati binti Alex Suprpto (anak perempuan/Penggugat III);-----
- 4.6 Agus Tamrin bin Alex Suprpto (anak laki-laki/Penggugat IV);-----
- 4.7 Sri Katoyah binti Abu Sholihan (Istri/janda/Turut Tergugat II);-----
5. Menetapkan bahwa harta penggalan almarhum Sulaiman yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warinya yaitu:-----
- Tanah Sawah ;
- 5.A.1.Tanah sawah Persil 25 Kelas S IV Luas 427 M² Blok Penthung Ruyung Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara :Ahmat Nangsir; -----
- Selatan :Dawa'I; -----
- Barat :Sarkawi, Mulyono; -----
- Timur :Mubarokatun, Suryati; -----
- 5.A.2.Tanah sawah,Persil 13 Kelas S III Luas 803 M² Blok Cici Meni Desa Tursino,Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara :Ngadikin; -----
- Selatan :H.Zainuri; -----
- Barat :Nyawang Nomo; -----
- Timur :H.Zainuri/Rumini; -----

- 5.A.3. Tanah sawah Persil 13 Kelas S III Luas 225 M² Blok Cici Meni Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 Utara :Hasim; -----
 Selatan:JL Desa; -----
 Barat :Ngadikin; -----
 Timur :Misro; -----
- 5.A.4. Tanah sawah Persil 76 Kelas S I Luas 1.866 M² Blok Dukuh Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 Utara :Sudar; -----
 Selatan :Manisem; -----
 Barat :Saluran; -----
 Timur :Sugiarti, Reben; -----
- 5.A.5. Tanah sawah Persil 89 Kelas S II Luas 894 M² Blok Sigempuran Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 Utara : Markum, Suyadi; -----
 Selatan : Darmiri; -----
 Barat : Bores Budiarjo, Suwarto; -----
 Timur : Sutingah; -----
- 5.A.6. Tanah sawah Persil 89 Kelas S II Luas 620 M² Blok Sigempuran Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 Utara :BuNangin; -----
 Selatan :Jaenah, Rokhanah; -----
 Barat :Tanah Bengkok; -----
 Timur :Mulyono; -----
- 5.A.7. Tanah sawah 1Persil 90 Kelas S II Luas 1.362 M² Blok Sigebang Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 Utara : Ngadilin, Ropingah, Sumarni; -----
 Selatan : Sarminah, Siti Roati, Basuki; -----
 Barat : Nguripah; -----
 Timur ----- : Sudarto
- 5.A.8. Tanah sawah; Persil 90 Kelas S II Luas 308 M² Blok Sigebang Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara ----- : Ngatiyah
Selatan ----- : Basriyah
Barat ----- : Wasiyatin
Timur ----- : Idharudin;Tanah Darat

5.B.1. Tanah darat; Persil 4 Kelas D II Luas 895 M² tanah terletak di Blok Krapah Rt 01 Rw 01 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Saluran; -----
Selatan : Jl. PUK; -----
Barat : Jemirah; -----
Timur : Saptaningsih; -----

5.B.2. Tanah darat; Persil 24 Kelas D IV Luas 227 M² tanah terletak di Blok Penung Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Marinten; -----
Selatan : H Brahim; -----
Barat : Wasnadi; -----
Timur : Saluran; -----

5.B.3. Tanah darat; Persil 66 Kelas D I Luas 1.108 M² tanah terletak di Blok Krajan I Rt 01Rw 03 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : Jl. PUK; -----
Selatan : Amat Bastomi; -----
Barat : Sukur; -----
Timur : Chairun; -----

5.B.4. Tanah darat; Persil 72 Kelas D I Rumah bangunan ukuran 13x7 M² beserta tanahnya Luas.1.153 M² terletak di Blok Krajan I Rt 03 Rw 03 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara : Slosos; -----
Selatan : Jl Desa; -----
Barat : Saluran; -----
Timur : Slosos, Marsidik, Wagiyos; -----

5.B.5. Tanah darat; Persil 72 Kelas D I Luas 96 M² tanah terletak di Blok Krajan I Rt 03 Rw 03 Desa Tursino,

Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara :Saluran; -----
Selatan :Asfanudin, Wahid Hasim; -----
Barat :Dawud; -----
Timur :Asfanudin; -----

5.B.6. Tanah darat; Persil 75 Kelas D I Luas 347 M² tanah terletak di Blok Krajan II Rt 02 Rw 05 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara :Surul; -----
Selatan :H Brahim; -----
Barat :Jamal, Rohani; -----
Timur :Jalan Dusun; -----

5.B.7. Tanah darat; Persil 75 Kelas D I Luas 80 M² tanah terletak di Blok Krajan II Rt 02 Rw 05 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara :Mai'nah; -----
Selatan :Sarkawi; -----
Barat :Jl Dusun; -----
Timur :Surul; -----

5.B.8. Tanah darat; Persil 75 Kelas D I Rumah semi permanen ukuran 9x6 M² beserta tanahnya Luas 1.442 M² tanah terletak di Blok Krajan II Rt 03 Rw 03 Desa Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara :Jl Dusun; -----
Selatan :Senen, Surul; -----
Barat :Selokan; -----
Timur :Jl Dusun; dan tanah darat poin(5.B.6., 5.B.7 dan 5.B.8) dikurangi untuk jalan Desa/Dusun setempat; -----

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu: -----
6.1. Ny. Marti binti Shahibi (istri/janda; 7/48 (tujuh perempat puluh delapan bagian; -----
6.2. Surtini Binti Sulaiman (anak perempuan); 7/14 bagian;
6.3. Almarhum Alex Suprpto alias Suprpto bin Sulaiman (anak laki-laki) 14/48 bagian; -----

- 6.4. Khayun bin Sulaiman (anak laki-laki); 14/48 bagian;
7. Menetapkan bahwa bagian almarhum Alek Suprpto alias Suprpto bin Sulaiman 14/48 tersebut pada poin 3.3 diberikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yaitu: -----
- 7.1. Hasanatul Khuriyah binti Alex Suprpto (anak perempuan/Penggugat V) 7/72 bagian; -----
- 7.2. Sri Widyawati binti Alex Suprpto (anak perempuan Penggugat I) 7/72 bagian; -----
- 7.3. Abdul Kholik bin Alex Suprpto (anak laki-laki/ Penggugat II) 14/72 bagian; -----
- 7.4. Untung Suprpto bin Alex Suprpto (anak laki-laki (Turut Tergugat I) 14/72 bagian; -----
- 7.5. Desi Nurhayati binti Alex Suprpto (anak perempuan/Penggugat III) 7/72 bagian;; -----
- 7.6. Agus Tamrin bin Alex Suprpto (anak laki-laki/Penggugat IV) 14/72 bagian; -----
- 7.7. Sri Katoyah binti Abu Sholihan (Istri/janda/Turut Tergugat II) 9/72 bagian; -----
8. Menghukum kepada para Tergugat (I, II; III dan IV) atau siapapun juga yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara; -----
9. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima; -----
10. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara in secara tanggung renteng sebesar Rp.5.161.000 (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H., oleh kami Drs. ISWANDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. NADJIB, SH. dan Drs. TUBAGUS MASRUR sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta A. MURTADJI, SHI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh

para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/kuasanya tanpa hadirnya Turut Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. NADJIB,SH.

Drs. ISWANDI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. TUBAGUS MASRUR

A. MURTADJI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	1.275.000,-
3. Legalisasi	: Rp.	5.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	3.700.000;-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp.5.161.000

(Lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Lampiran IX

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Nurul Aziz

Tempat, tgl, lahir : Purworejo, 15 Nopember 1989

Alamat Asal : TegalKuning RT 01/02, Banyuurip, Purworejo, Jateng

Alamat Yogyakarta : Pasekan Kidul RT 01/01, Balecatur, Gamping, Sleman

Pendidikan : 1. TK Tegal Kuning, lulus tahun 1995
2. SD Tegal Kuning, lulus tahun 2001
3. SMP N 4 Purworejo, lulus tahun 2004
4. MAN Purworejo, lulus tahun 2007
5. Masuk Fakultas Syar'ah UIN Sunan Kalijaga tahun
2007

Nama Ayah : Moch Ali Abas, S.sos

Nama Ibu : Murwati

Alamat : TegalKuning RT 01/02, Banyuurip, Purworejo, Jateng